BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis maka penulis menyimpulkan bahwa:

- 1. Penyebab masih sering terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Yogyakarta dikarenakan oleh berbagai banyak faktor salah satunya kurangnya pengawasan dari orang tua, anak menggunakan gadget secara bebas dan faktor keteladanan orang tua yang disebabkan oleh kesibukan dalam bekerja. Salah satu faktor yang menimbulkan dampak paling besar yang menyebabkan anak dapat menjadi korban kekerasan seksual adalah penggunaan gadget secara bebas dikarenakan tanpa pengawasan orang tua anak merupakan kalangan rentan yang mudah untuk dibujuk.
- 2. Kendala yang dialami oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan,
 Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
 Berencana Kota Yogyakarta dalam melaksanakan upaya pencegahan
 kekerasan seksual terhadap anak terhambat dikarenakan kendala baik
 secara internal maupun eksternal. Kendala secara internal yang
 menghambat pelaksanaan upaya pencegahan kekerasan seksual yaitu:

- a) Optimalisasi dari jejaring yang ada kadang belum bersinergi secara maksimal. Masih berjalan pada program masing-masing, belum yang satu tujuan.
- b) Terkendala pada tatakala waktu untuk pelaksanaan program kerja.

Kendala secara eksternal yang menghambat upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak disebabkan oleh:

- a) Kebebasan penggunaan gadget anak tanpa pengawasan orang tua.
- b) Belum optimalnya 8 fungsi keluarga.
- c) Faktor keteladanan orang tua yang belum berjalan dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, penulis menyarankan:

- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana hendaknya memiliki SATGAS untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.
- Keluarga maupun masyarakat diharapkan dapat membantu dalam mengupayakan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur dengan cara menjaga komunikasi dan tidak langsung menghakimi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahid, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Bagong Suyanto, Sri Sanituti Hariadi dan Priyono Adi Nugroho, 2012,

 Tindak Kekerasan Terhadap Anak, Masalah dan Upaya
 Pemantauan, Kerja Sama Lembaga Perlindungan Anak (LPA)

 Jawa Timur dan UNICEF, Lutfansa Mediatama, Surabaya.
- Barda Nawawi Arief, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ismantoro Dwi yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Koes Irianto, 2010, *Memahami Seksologi*, Sinar Baru Algesindo, Bandung.
- M.G Endang Sumiarni dan Anny Retnowati, 2017, *Kebijakan Hukum Untuk Mengatasi Penyelundupan Hukum*, Cahaya Atma Pustaka,
 Yogyakarta.
- Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

- Sampurna Budi, 2000, *Pembuktian dan Penata Laksanaan Kekerasan*Terhadap Perempuan: Tinjauan Klinis dan Forensik, Penerbit PT

 Alumni, Jakarta.
- Soedarsono, 1997, Kenakalan Remaja, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hawari, D, 2013, Kekerasan Seksual Pada Anak, Universitas Indonesia (UI-Press), Jalan Salemba 4, Jakarta.

Jurnal

- Darmini, 2021, "Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual

 Terhadap Anak" *Journal For Gender Mainstreming*, Vol. 15,

 Nomor1, (2021), Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri

 Mataram.
- Elvi Zahara Lubis, 2017, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Kekerasan Seksual", *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 9, Edisi 2, Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Humaira B, Diesmy dkk. 2015. Kekerasan Seksual pada Anak: Telaah
 Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan pada Anak. Jurnal
 Psikologi Islam (JPI). 12 (2). Universitas Islam Negeri (UIN)
 Maulana Malik Ibrahim.
- Nainggolan, L.H, 2008, Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur, Jurnal Equality, 13 (1): 45-57 Februari 2008
- Risty Justicia, 2016, "Program *Underwear Rules* Untuk Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini", *Jurnal Pendidikan*

Usia Dini, Vol. 9 , Edisi 2, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Indonesia.

Sheila & Farida, 2017, Pendidikan Seksualitas Sejak Dini sebagai Upaya

Menghindarkan Anak-Anak Usia Sekolah Dasar dari

Penyimpangan Seksualita, Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 5

(3), Universitas Negeri Surabaya.

Hasil Penelitian

Moh. Ie Wayan Dani, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Kekerasan Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya

Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan, dan Keluarga di

Kabupaten Bantul), Skripsi, Universitas Islam Indonesia.

Oktafiona, Christie Selania, 2015, *Pemidaan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*, Skripsi,

Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Setyaningrum Cicilia Devi, 2017, Perlindungan Hukum Oleh Pusat

Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (

P2TP2A) Kabupaten Sleman Terhadap anak penyandang

disabiliitas sebagai korban kekerasan seksual, Skripsi,

Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Wawancara

Wawancara dengan ibu Sri Isnayanti Sudiasih, S.I.P, selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta.

Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), https://kbbi.web.id/cegah, diakses 22 September 2022.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Data Kasus Kekerasan https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan, diakses 23 September 2022.

Mohammad Teja, Kondisi sosial ekonomi dan kekerasan seksual pada anak,hlm.10https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info

%20Singkat-VIII-9-I-P3DI-Mei-2016-73.pdf, diakses 22 September 2022.

Mutia Fauzia, KemenPPPA: 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemen https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemen pppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022?page=all, diakses 22 September 2022Data Kasus Kekerasan Seksual.

Pusat Data Dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, Kekerasan Terhadap

Anak Dan Remaja, <u>Kekerasan-terhadap-anak.pdf</u>, diakses 22

September 2022.